



**PUTUSAN**

Nomor : 980/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-

**PEMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 980/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 19 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 27 Februari 2010 dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Maret 2010;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;- -----  
ANAK I, umur 11 bulan

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, akan tetapi sejak Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;- -----

Termohon tidak mensyukukuri atas rezeki yang didapat oleh Pemohon;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam menjalankan rumah tangga, sehingga sering terjadi percekccokan;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling menghargai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan percekccokan tersebut terjadi pada 13 Maret 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak tertulis bermaterai;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoakan tersebut kerukunan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan permohonan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon danTermohon telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;- -----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Yusri.



sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil Pemohon yakni Termohon membenarkan adanya pertengkaran tapi alasannya karena pemohon jarang pulang kerumah dan Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah;-----

-----  
Menimbang, bahwa manakala terjadi perceraian maka ada hak nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh pemohon terhadap Termohon dan anak, atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon akan sanggup untuk memberikan kepada Termohon dan anak berupa;-----

-----  
Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik, pada pokok perkara Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon



telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya menerima baik pada pokok perkara maupun pada pemberian Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon dipersidangan juga menghadirkan satu orang saksi yang mengaku bernama: SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:- --

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah bulan Februari 2010, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa cinta karena pada saat itu kondisi Termohon yang telah mengandung anak hasil hubungan Pemohon dan Termohon;- -----



-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal pernikahan yakni bulan Februari 2010 sampai sekarang;-  
-----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-  
-----

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga telah menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama: SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-  
-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Termohon sebagai Ibu kandung Termohon;-  
-----

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Februari 2010, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;-  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dikediaman bersama di Kabupaten Bogor;-  
-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa cinta karena pada saat itu kondisi Termohon yang telah mengandung anak hasil hubungan Pemohon dan Termohon;-  
-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal pernikahan yakni bulan Februari 2010 sampai



sekarang;- -----

-----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,  
namun tidak  
berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon  
dan Termohon tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak  
keberatan dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan  
kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan  
Termohon, dan Termohon berkesimpulan menerima permohonan  
perceraian tersebut, kemudian masing-masing Pemohon dan  
Termohon tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon  
putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala  
hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh  
Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan  
dari uraian putusan  
ini;- -----

-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
sebagaimana tersebut di  
atas;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah  
ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara materiil, maka  
berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua  
Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu  
mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs.  
Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi  
dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011, namun kedua belah  
pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga  
tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan





gagal;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil permohonan Pemohon, dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan pada prinsipnya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi- saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, di mana keterangan saksi- saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, dimana keterangan saksi- saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa;- -----

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselihan dan pertengkar;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (mitsaqan ghalidza) akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap



tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2010, hal ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan talak raj'i oleh suaminya, selama dalam masa tunggu (iddah) suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada isterinya yang diceraikan talak tersebut. Hal



ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam tersebut dalam kitab Iqna ' IV halaman 46 yang pendapatnya diambil alih oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan; artinya :  
“ Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafakah dan pakaian  
“;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon akan sanggup untuk memberikan kepada Termohon dan anak berupa;- -----

Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- -----

Nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : “Kepada wanita- wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertaqwa“;- -----

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur dari kesedihan hati mantan isteri yang di talak oleh mantan suaminya, karena itu mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon harus dapat menghibur, sekurang- kurangnya dapat mengurangi kesedihan hati Termohon akibat diceraikan talak oleh Pemohon tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menerimanya, sehingga perlu ditetapkan dalam putusan ini mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;- -----

Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- -----

Nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;- -----

KETUA MAJELIS;

Drs . H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

Drs . MUSLIKIN, MH.

Drs . H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI,

SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>        </u> - <u>        </u> - <u>6.000,-</u> -
Jumlah	: Rp.	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)